



"Tema: 6 (rekayasa sosial dan pengembangan perdesaan) "

**"KEBIJAKAN PRO GENDER DALAM PERCEPATAN
PEMBANGUNAN DESA YANG BERPIHAK PADA PEREMPUAN
DI KABUPATEN BANYUMAS"**

Oleh

"Tobirin, Anwaruddin, Hikmah Nuraini"

**"Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unsoed"
"tobirin@unsed.ac.id"**

ABSTRAK

Artikel ini mendiskusikan tentang pembangunan desa yang berpihak pada kepentingan perempuan. Keterlibatan dan partisipasi aktif dari perempuan menjadi kunci keberhasilan pembangunan desa. Kontribusi perempuan untuk pengembangan lokal dan masyarakat desa adalah penting, tetapi peran perempuan pedesaan dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan masih minim. Akibatnya kebijakan dalam pembangunan pedesaan seringkali mengabaikan kepentingan perempuan dan anak. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauhmana kebijakan pro gender mampu meningkatkan pencapaian pembangunan pedesaan yang berpihak pada perempuan dan anak. Metode penelitian adalah penelitian kualitatif dengan lokasi penelitian di Desa Sokaraja Lor dan Desa Tambaksogra. Informan dalam penelitian ini adalah kader posyandu, kepala desa dan perangkatnya, BPD, tokoh masyarakat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan, stakeholder di desa mulai memberikan ruang pada perempuan dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan desa hal ini ditunjukkan dengan produk kebijakan yang pro terhadap perempuan. Pembangunan pedesaan yang didukung anggaran masih terbatas pada pelaksanaan rutinitas pembangunan dalam pelibatan perempuan seperti Posyandu, kesehatan keluarga, PKK dan lainnya. Pembangunan pedesaan yang berorientasi pada penguatan ekonomi perempuan, pendidikan, pembangunan ruang publik serta ketahanan keluarga masih terbatas pada pemenuhan kepentingan administratif.

Kata Kunci: *desa,, kebijakan pro gender, pembangunan pedesaan,*

ABSTRACT

This article discusses village development for the benefit of women. Women's active involvement and participation is the key to the success of village development. The contribution of women to local development and village communities is important, but the role of rural women in decision making and development planning is still minimal. As a result, policies in rural development often ignore the interests of women and children. Therefore this study aims to analyze the extent to which pro-gender policies are able to increase the achievement of rural development for women and children. The research method is a qualitative research with research locations in Sokaraja Lor Village and Tambaksogra Village. Informants in this study were posyandu cadres, village heads and apparatus, BPD, community leaders. The results of this study indicate, stakeholders in the village began to provide space for women in planning, implementing village development, this was shown by pro-policy products for women. Rural development supported by the budget is still limited to implementing development routines in involving women such as



Posyandu, family health, PKK and others. Rural development which is oriented towards strengthening the economy, education, building public space, and the resilience of women's families is still limited to meet administrative interests.

Keywords: village, pro-gender policy, rural development

PENDAHULUAN

Pembangunan pedesaan menjadi salah satu tema yang sering dibahas dengan berbagai pendekatan teoritik dan bangunan model yang beragam. Namun demikian, pada perkembangannya, persentase penduduk miskin di pedesaan terus meningkat pesat. Idealnya, pembangunan pedesaan, harus mampu meningkatkan status ekonomi pedesaan, berkonsentrasi pada perubahan sosial yang mempengaruhi berbagai kehidupan orang di pedesaan. Sisi lain, sebagian besar pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan dalam pembangunan pedesaan hanya memprioritaskan faktor ekonomi tanpa memperhatikan aspek social dan dimensi keadilan. Pendekatan pembangunan pedesaan seharusnya harus sudah bergeser dari kesejahteraan ke keadilan, salah satunya adalah dimensi keadilan gender. Perempuan seringkali dirugikan dalam berbagai pendekatan pembangunan. Demikian halnya dengan pendekatan pemberdayaan sebenarnya hanya sebagai alternatif strategi yang diperkenalkan oleh pemikir pembangunan kapitalis untuk memenuhi kekurangan program pengembangan sebelumnya. Pendekatan ini tidak dapat menghilangkan hambatan yang ada untuk perempuan dalam pembangunan pedesaan. (Pannilage, 2013: 11).

Mengingat hal demikian, perempuan sudah saatnya menjadi kunci dalam pembangunan pedesaan, pada saat perempuan secara ekonomi dan sosial diberdayakan, perempuan menjadi kekuatan untuk perubahan. Kondisi ini setidaknya masih menjadi tantangan dalam pembangunan pedesaan. Perempuan masih dihadapkan pada ketidaksetaraan yang membuatnya sulit untuk peningkatan potensinya. Perempuan memiliki akses yang jauh lebih sedikit dari sumber daya dan layanan yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas. Perempuan desa masih minim dalam pendidikan, hak properti yang tidak setara dan kontrol terbatas atas sumber daya. Hal ini tidak sesuai dengan studi dari (Handaragama et.all, 2013: 1) yang menyatakan partisipasi perempuan dalam pembangunan pedesaan telah meningkat dan telah mengambil tempat yang signifikan dalam program pembangunan dan wacana kebijakan. Perempuan memainkan peran penting di pedesaan dengan syarat pengembangan teknologi dan pendidikan serta infrastruktur untuk meningkatkan kontribusi dalam pembangunan pedesaan.

Sesuai dengan hasil kajian sebelumnya yang menyebutkan bahwa pembangunan pedesaan masih dalam kondisi paradok, perempuan masih dalam posisi yang kurang beruntung, sisi lain sudah mulai kesadaran tentang peran strategis perempuan. Maka studi ini, menjadi penguat bahwa posisi strategis perempuan dalam pembangunan desa. Fokus dari kajian ini adalah kebijakan dimulai dari proses perencanaan pembangunan desa, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan desa,



menjadi penting dan strategis apabila perempuan dilibatkan tidak hanya sebagai pelaksana, tetapi terlibat pula dalam perumusan kebijakan yang berdimensi pada keadilan gender.

Desa sebagai entitas pemerintahan dalam sistem kenegaraan yang ada di Indonesia setidaknya diberikan ruang untuk proses yang lebih terbuka dan otonom. Dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, intinya regulasi ini menginspirasi dan memberikan kewenangan sepenuhnya pada desa untuk terbuka dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan. Demikian halnya dengan produk kebijakan ini akan dihasilkan berbagai program yang memiliki urgensi yang mendasar dengan pelibatan semua pihak, termasuk kaum perempuan. Kebijakan dalam pembangunan menjadi ukuran bahwa pembangunan desa dapat dirasakan oleh semuanya.

Sebagaimana beberapa kajian yang telah dilakukan bahwa ruang pembangunan desa diberikan kesempatan untuk menciptakan keadilan bersama, Berbagai jurnal Penelitian yang dilakukan oleh Porio (2012,7-12), Kakumba (2010,-171-186), Ekern, (2011, 93-119), Ssanko (2013), Jacob, Benoy; Lipton, Becky; Hagens, Victoria; Reimer, Bill, (2008) menjelaskan relasi kekuasaan yang terimplementasikan dalam desentralisasi wewenang akan memberikan ruang gerak bagi pemerintahan dibawahnya termasuk di tingkat desa terutama dalam berinisiasi mewujudkan kemandirian desa. Hal ini terwujud dalam pemerintahan yang efektif, efisien dan melayani dengan pelayanan yang baik. Ruang demokratis yang dibuka seiring dengan pelimpahan wewenang kepada desa akan mendorong langkah strategis desa dalam menjalankan fungsinya termasuk dalam peningkatan ekonomi dan pendapatan warga masyarakat serta rasa keadilan bagi semua.

Kabupaten Banyumas dengan jumlah 27 Kecamatan, 30 kelurahan dan 301 Desa, menyadari betul bahwa membangun desa menjadi pokok pembangunan daerah pada umumnya. Oleh karena itu pondasi dasar pembangunannya meletakkan desa sebagai prioritas. Namun prioritas pembangunan pada desa tidak serta merta pembangunan desa tidak menyimpan masalah di era pelaksanaan UU No 6 Tentang Desa. Permasalahan seringkali muncul berkaitan dengan birokratisasi pembangunan desa, SDM yang terbatas, anggaran yang kaku, kebijakan yang berorientasi ekonomi, pembangunan yang bias gender dan rasa keadilan yang belum terpenuhi. Mengingat berbagai permasalahan tersebut penelitian ini yang menjadi pokok permasalahan adalah bagaimana kebijakan pro gender dalam percepatan pembangunan desa yang berpihak pada perempuan. Tujuan dari kajian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana kebijakan pro gender mampu mewujudkan desa yang memperhatikan semua pihak termasuk perempuan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif melalui *case study* yang unik dan menggambarkan fokus penelitian yang akan dikaji berupa kebijakan pro gender dalam percepatan pembangunan desa yang berpihak pada perempuan. Penelitian ini dilakukan di Desa Sokara Lor Kecamatan Sokaraja dan Desa Tambaksogra Kecamatan Sumbang. Lokasi di




desa ini menjadi representative desa transisi yang tidak lagi menjadi desa dengan tumpuan kehidupannya dengan mengandalkan agraris. Hal inilah yang perlu di dekati dengan pengamatan dan fenomena sosial yang terjadi secara konferehensif dan mendalam. Analisis data menurut Moloeng (2007) dilakukan melalui proses analisa data, yaitu dengan menelaah seluruh data yang masuk. Setelah dipelajari dan ditelaah, maka langkah berikutnya mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan membuat abstraksi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif deskriptif, dengan model analisis interaktif. Dalam model ini, ada tiga komponen yaitu reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perempuan dan Perencanaan partisipatif

Pembangunan desa seperti yang diatur dalam BAB VII UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa meliputi perencanaan pembangunan Desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa. Perencanaan pembangunan desa menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan RPJM Desa, RKP Desa, dan daftar usulan RKP Desa. Proses penting inilah yang menjadi dalam dalam pembangunan desa. Alur pembangunan desa dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1: Proses Pembangunan Desa

Pada implementasinya dalam tatakelola pemerintahan desa dalam menunjang pembangunan desa meliputi kegiatan di bidang pemerintahan, di bidang pembangunan dan di bidang kemasyarakatan. Pembangunan desa tidak lepas dari proses dan tahapan yang harus dilalui. Pada proses tersebut yang terpenting adalah pelibatan masyarakat untuk merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Keterlibatan unsur seluruh masyarakat menjadi penting. Kesepakatan bersama dari proses pembangunan desa dimulai dari tingkat RT, RW dan Musdus. Sejauh mana unsur masyarakat dapat terlibat dalam masyarakat. Sebagaimana pengamatan yang



Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers

"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan IX"
19-20 November 2019
Purwokerto

dilakukan dapat ditemukan bahwa keterlibatan masyarakat khususnya perempuan masih terbatas pada formalitas. Di rapat RT, RW dan Musdus hanya diwakili oleh kepentingan kelompok tertentu dan bias gender.

Sebagaimana pernyataan dari kepala desa Sokaraja Lor, sebenarnya pimpinan desa sudah menyadari kehadiran dan peran perempuan dalam pembangunan desa. Adapun pernyataannya sebagai berikut;

“Keterlibatan perempuan dalam pembangunan desa sangat penting mas, ya karena rata-rata disini tingkat partisipasi perempuan sangat baik dan mendominasi. Kita lihat saja mas dimana-mana kalo ada kegiatan gitu pasti yang banyak terlibat justru perempuan. Lah ini menandakan partisipasi perempuan sangat potensial sekali dalam pembangunan pedesaan. Sebenarnya ada banyak sekali peran perempuan desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa. Seperti yang sudah diatur dalam Permen desa No. 1 tahun 2015 di sana diatur bagaimana melaksanakan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan warga desa. Lah disini perempuan bisa mengambil peran banyak sekali seperti pembangunan, disamping PKK, dasawisma, posyandu, PAUD desa dan raskin (Hasil wawancara tanggal 19 september 2019).

Berdasarkan pernyataan dari kepala desa Sokaraja Lor dapat disimpulkan perempuan memiliki arti strategis dalam pembangunan desa. Namun dalam perencanaannya seringkali diabaikan dari proses yang dilalui ditingkat RT, RW, dan Musdus. Akibatnya partisipasi perempuan hanya sebatas pada pelaksana.

Sisi lain pembangunan desa masih dihadapkan pada kendala sebagai berikut; 1) Kemampuan Personil aparat Pemerintah Desa yang masih terbatas; 2) Kemampuan pemenuhan kebutuhan Desa masih sangat terbatas terutama dalam hal pendanaan sehingga perlu dicarikan penggalan dana yang tidak menyimpang dari aturan perundang-undangan yang berlaku; 3) Masih banyaknya sarana dan prasarana pemerintah serta jalan, irigasi dan listrik maupun tempat pelayanan masyarakat yang masih belum memenuhi syarat.

Kendala ini pula yang mendorong perencanaan pembangunan desa lebih menonjolkan anggaran yang berbasis pada kebutuhan fisik. Upaya untuk membangun aspek pendidikan, kesehatan dan layanan publik tidak menjadi prioritas. Demikian pula sarana publik atau ruang publik untuk kepentingan perempuan dan anak seringkali diabaikan. Berikut contoh prioritas dalam penganggaran untuk kebutuhan fisik



Tabel 1. Prioritas Anggaran Desa di Tahun 2018

Tahun 2018	Kegiatan				Sumber Dana
	Kegiatan Fisik		Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat		
	Uraian	Rp	Uraian	Rp	
1	Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Desa	468.724.500,-	-	-	-
2	Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan	37.194.000,-	-	-	-
3	Pembangunan dan Pemeliharaan Draenase	64.198.000,-	-	-	-
4	Pembangunan dan Pemeliharaan Talud	318.979.500,-	-	-	-
5	Pembangunan, pengadaan sarana dan prasarana Olah Raga	342.323.500,-	-	-	-
6	Pembangunan dan pengadaan Sarana dan Prasarana Usaha Ekonomi Desa	208.435.000,-	-	-	-

Sumber: Buku Memori LPJ Kepala Desa Tambaksogra Tahun 2019

Prasyarat Administratif dan Kebijakan Pembangunan Pedesaan yang berpihak pada perempuan

Ruang dalam dimensi kebijakan menyangkut ruang pribadi, publik, dan semi publik. Ruang pribadi adalah tempat milik pribadi, ruang publik umumnya milik Negara, sedangkan ruang semi publik adalah milik pribadi tetapi dimanfaatkan oleh publik. satu tingkat, dan suasana yang memperkuat dinamika kekuasaan yang ada dan dengan demikian melahirkan kembali karakter patriarki ruang (Nakhal, 2015:16). Dinamika ruang ini pula yang menjadi bingkai dalam mengatur pola pembangunan pedesaan yang memperhatikan dan berpihak pada kepentingan publik yang berkeadilan gender. Hal ini pula yang berkaitan dengan pembangunan gender dalam upaya untuk meningkatkan kebutuhan khusus perempuan pedesaan yang terpinggirkan karena besarnya dominasi patriarki dalam administrasi pembangunan.

Oleh karena itu pembangunan pedesaan dan pelibatan perempuan dalam pengambilan keputusan diperlukan untuk meningkatkan perspektif feminis sebagai pertimbangan utama dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan publik, harapannya keadilan dan kesetaraan gender dapat terwujud. Oleh karena gerakan perempuan harus memanfaatkan sumber daya yang disediakan oleh pasar, keluargadan jaringan sosial, serta lembaga-lembaga lain untuk melakukan reformasi kebijakan. Perlunya gerakan perempuan melalui kebijakan publik tidak dapat diarahkan pada satu entitas, melainkan harus mempertimbangkan kompleksitas ekonomi politik. Hal ini diperlukan mengingat kebijakan untuk mewujudkan kesetaraan gender tidak hanya berimplikasi pada wanita, tetapi juga laki-laki. Hal ini menjadi semakin penting untuk juga mempertimbangkan kontribusi



yang diperlukan laki-laki dan anak laki-laki dalam mencapai kesetaraan gender (Paterson, 2009: 121 – 145).

Penelitian sosiologi politik menyebutkan bagaimana gerakan feminis secara sederhana melawan kekerasan terhadap perempuan dengan meningkatkan metode gerakan melalui gerakan sosial perempuan dan keterlibatan perempuan dalam proses kebijakan publik. Gerakan sosial ini dilakukan dengan mengadvokasi korban kekerasan perempuan melalui peningkatan kesadaran lembaga kebijakan publik, melobi dan memanfaatkan hubungan dengan organisasi masyarakat sipil lainnya untuk mempengaruhi perubahan kebijakan, dan hukum yang diskriminatif. Metode lain yang digunakan adalah dengan memperluas ruang lingkup keadilan gender yang mencakup hak-hak seksual, mengkampanyekan dukungan global pada korban kekerasan. Penggunaan frame kebijakan global tentang hak-hak perempuan untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan (Arfaoui & Valentine M Moghadam, 2016: 637–653).

Sesuai dengan kajian teoritik dan pengamatan di lokasi penelitian diperoleh gambaran kebijakan publik dengan pelibatan perempuan sebagai persyaratan administratif. Secara ruh kebijakan publik dalam pembangunan desa tetaplah patriarki. Hal ini dapat dilihat dari produk kebijakan yang lebih mengakomodasi kepentingan laki-laki. Hal ini terlihat dari prosedur kebijakan dalam pembangunan desa setiap kali tahapan ada persyaratan keterlibatan perempuan. Tetapi sejauhmana perempuan dapat berperan optimal dalam pembangunan desa menjadi pertanyaan yang tidak terjawab. Perempuan desa memiliki arti strategis dan pelaksana yang handal dalam pembangunan menjadi slogan yang seringkali tidak berimplikasi positif terhadap kehidupan perempuan desa.

Sebagaimana pernyataan dari sekretaris Desa Sokaraja Lor yang menyebutkan pemahamannya sebagai berikut:

“Jadi ibaratkan rumah ya mas tanpa perempuan hampa betul tidak? Nah disinilah sama halnya ketika desa tidak melibatkan peran perempuan dalam pembangunan. Maka dari itu saya pribadi setuju dengan Permendes No. 1 tahun 2015 yang mengatur tata pelaksanaan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan warga desa yang turut melibatkan perempuan” (hasil wawancara tanggal 17 September 2019).

Stakeholder dalam pembangunan desa sebenarnya menyadari tentang pentingnya perempuan dalam pembangunan. Demikian pula diikuti kesadaran tentang regulasi atau produk kebijakan diarahkan untuk keterlibatan perempuan. Namun pada dasarnya kebijakan tersebut masih menjadi regulasi yang belum dapat dilaksanakan dengan baik. Berbagai kebutuhan perempuan dalam layanan publik, ruang publik yang ramah terhadap perempuan dan anak masih jauh dari harapan. Oleh karena itu diperlukan model kebijakan yang dapat memahami berbagai kepentingan. Pembangunan desa tidak hanya kepentingan untuk sekelompok tertentu melainkan



untuk kepentingan bersama. Pembangunan desa yang tidak hanya memperhatikan kepentingan kesejahteraan, melainkan mengutamakan rasa keadilan dan kebermanfaatn bersama.

Oleh karena itu perlu dirumuskan orientasi permasalahan dalam kebijakan publik yang benar-benar dibutuhkan oleh semua pihak. Gambarannya adalah sebagai berikut;



Sumber: **Nugroho** proses perumusan kebijakan public dalam buku public policy model proses **Patton-Savicky (2017:559)**

Gambar 2. Analisis dan Tahapan Menemukenali Permasalahan Kebijakan Pembangunan Desa

KESIMPULAN

Kebijakan pro gender dalam pembangunan desa menjadi prasyarat administratif dalam suatu program yang berhubungan dengan anggaran. Salah satunya contohnya adalah pencairan anggaran alokasi dana desa harus mendasarkan pada program program desa yang berpihak pada perempuan. ADD tahun 2019 menjadi proses imlementasi kebijakan yang mengharuskan kegiatan pembangunan desa harus bertumpu pada pembentukan rumah sehat. Konsekuensinya dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan desa harus melibatkan perempuan. Namun yang menjadi orientasi kebijakan pro gender tidaklah demikian, tetapi terbangunnya kesadaran bersama tentang peran strategis perempuan dalam pembangunan desa.

Berdasarkan analisis data yang diperoleh kebijakan pro gender pada pembangunan desa masih sebatas pada administratif. Prioritas pembangunan yang melibatkan perempuan masih sebatas pada program rutinitas dengan anggaran yang terbatas dan masih prioritas yang terbatas dibandingkan dengan pembangunan fisik. Proses perumusan kebijakan di tingkat desa masih terbatas pada keharusan ada perempuan akibatnya dalam menghasilkan produk kebijakan di tingkat desa masih sebatas menagkomodir kepentingan perempuan. Akibatnya upaya memberdayakan perempuan desa tidak pada focus pada masalah utama yaitu pendidikan, layanan kesehatan, serta penyediaan ruang publik yang berorientasi pada perempuan.



DAFTAR PUSTAKA

- Arfaoui, Khedija, & Valentine M Moghadam 2016, Violence against women and Tunisian feminism: Advocacy, policy, and politics in an Arab context Current Sociology Monograph 2016, Vol. 64(4) 637–653 The Author(s) 2016 Reprints and permissions: sagepub.co.uk/ journals Permissions.nav DOI: 10.1177/0011392116640481 csi.sagepub.com.
- Ekern, STENER (2011, 93-119) The Production of Autonomy: Leadership and Community in Mayan Guatemala. *Journal of Latin American Studies* 43.1 (Feb 2011): 93-119.
- Handaragama, Saman, Hiruni Rathnayake & Pradeep Uluwaduge, 2013, Women's Economic Participation in Rural Development, *International Journal of Education and Research*, Vol. 1 No. 8 August 2013 ISSN: 2201-6333 (Print) ISSN: 2201-6740 (Online).
- Jacob, Benoy; Lipton, Becky; Hagens, Victoria; Reimer, Bill, (2008) Re-thinking local autonomy: Perceptions from four rural municipalities Canadian Public Administration/Administration publique du Canada, ISSN 0008-4840, 09/2008, Volume 51, Issue 3, pp. 407 – 427.
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung .
- Nakhal, Jana, 2015, Women as Space/Women in Space: Relocating our Bodies and Rewriting Gender in Space, *Kohl: A Journal for Body and Gender Research* Vol. 1, No. 1 (Summer 2015) pp 15-22
- Pannilage, Upali, 2013, Role of Women in Rural Development , ISBN 978 -955-5280-20-4 Gamana (Guarantee) Ltd. No. 237/64, Polhengoda Road Colombo 5, Sri Lanka.
- Patterson, Fiona M, 2009, Policy and practice implications from the lives of aging international migrant women, *International Social Work* 47(1): 25–37, Sage Publication, London, Thousand Oaks, CA and New Delhi DOI: 10.1177/0020872804039368
- Patton, CV. & David S.W. 2017. *Basic Methods of Policy Analysis and Planning*. USA: Prentice-Hal, Inc., Englewood Cliffs, N.J. 07632.
- Porio (2012, 7-12), *Decentralisation, Power and Networked Governance Practices in Metro Manila*, *Space and Polity*, Vol. 16, No. 1, 7–27, April 2012.
- Ssonko, David K.W, 2013, Decentralisation and Development: Can Uganda Now Pass the Test of Being a Role Model? *Commonwealth Journal of Local Governance* Issue 13/14: November 2013 <http://epress.lib.uts.edu.au/ojs/index.php/cjlg>